



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 14, ayat (7) Pasal 18, ayat (4) Pasal 19, dan ayat (3) Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi.
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas kegiatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Tanda bukti pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran retribusi dari petugas pemungut kepada wajib retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

12. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan retribusi atau dokumen lain yang disamakan.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
16. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 2

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai dan/non tunai.
- (2) Wajib retribusi membayar lunas retribusi sesuai SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti TBP.

- (3) Pembayaran retribusi dilakukan pada saat wajib retribusi akan melakukan uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Pada saat pembayaran retribusi, wajib retribusi melampirkan :
 - a. Kartu Uji/Buku Uji Kendaraan Bermotor;
 - b. STNK; dan
 - c. KTP pemilik kendaraan.
- (5) Wajib Retribusi yang telah melunasi pembayaran retribusinya akan diterbitkan TBP sebagai bukti lunas yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing :
 - a. Lembar I : untuk Wajib Retribusi
 - b. Lembar II : untuk Bendahara Penerima Dinas
 - c. Lembar III : untuk Badan Keuangan
 - d. Lembar IV : untuk arsip
- (6) Format TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran
Pasal 3

- (1) Bendahara penerima menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan surat tanda setor.
- (2) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tanda setoran yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing :
 - a. Lembar I : untuk bendahara penerimaan
 - b. Lembar II : Untuk Kas daerah
 - c. Lembar III : untuk Badan Keuangan
 - d. Lembar IV : untuk arsip.
- (3) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) Jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan retribusi.

- (5) Bentuk dan isi surat tanda setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran
Pasal 4

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Pengujian Kendaraan Bermotor dan/atau pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB III
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi dapat terjadi karena :
- a. Retribusi yang lebih bayar sebagaimana tercantum dalam SKRD/LB.
 - b. Retribusi yang lebih dibayar, karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
 - c. Retribusi yang lebih dibayar, karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
 - d. Retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan retribusi; atau
 - e. Retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan SKRD atau Surat Keputusan Pembatalan SKRD.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi menjadi kedaluarsa setelah 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi
Pasal 6

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Fotokopi TBP atau Dokumen lain sebagai bukti pembayaran;
 - c. Nomor rekening wajib retribusi; dan
 - d. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan.
- (3) Format surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Kepala Dinas melakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dari wajib retribusi dapat dilakukan untuk tahun retribusi berjalan dan/atau tahun retribusi yang telah lalu.
- (3) Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan :
 - a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai dengan alasan yang jelas; atau
 - b. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara lengkap.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Kepala Dinas Atas Nama Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan alasan belum lengkapnya persyaratan, wajib retribusi dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan melengkapi persyaratan yang kurang.

Pasal 8

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Dinas terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditemukan kelebihan pembayaran retribusi dan permohonan diterima, baik retribusi tahun berjalan dan/atau retribusi tahun lalu, maka Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (2) Berdasarkan SKRDLB atas pengembalian pembayaran retribusi tahun berjalan bendahara penerimaan dinas membuat SPP dan SPM pengembalian kelebihan pembayaran retribusi atas beban rekening pendapatan yang bersangkutan.
- (3) SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tahun yang lalu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (4) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 9

- (1) Dinas mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota melalui Badan Keuangan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada tahun berkenaan, dengan melampirkan :
 - a. berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);

- b. SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2) dan ayat (3);
dan
 - c. SPP dan SPM yang dibuat oleh bendahara penerima.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi untuk tahun lalu, dilampiri :
- a. berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
 - b. SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2) dan ayat (3);
dan
 - c. Keputusan Kepala Dinas Atas Nama Walikota tentang pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi mempunyai hutang retribusi, maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan terlebih dahulu terhadap hutang retribusinya.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Bagian Kedua

Pengurangan dan Keringanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pengurangan, keringanan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib

retribusi.

- (2) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Kondisi ekonomi wajib retribusi yang memiliki kesulitan keuangan.
 - b. Kondisi wajib retribusi yang baru terkena bencana alam dan bencana non alam.

Paragraf 2

Pengurangan

Pasal 13

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi terutang.
- (2) Pengurangan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari retribusi terutang.

Paragraf 3

Keringanan

Pasal 14

Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. penundaan pembayaran retribusi; atau
- b. pemberian angsuran pembayaran retribusi.

Pasal 15

- (1) Keringanan dalam bentuk penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.
- (2) Keringanan dalam bentuk pemberian angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, diberikan dengan tetap mempertimbangkan jumlah atau besaran retribusi terutang dan kemampuan wajib retribusi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

Pembebasan

Pasal 16

- (1) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dengan melihat fungsi retribusi.
- (2) objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Objek retribusi yang melaksanakan fungsi kegiatan operasional kegiatan pemerintah daerah;
 - b. Objek retribusi yang melaksanakan fungsi sosial dan tidak bersifat komersil; atau
 - c. Objek retribusi tidak dapat berfungsi dengan baik akibat adanya peristiwa force mayor seperti bencana alam dan bencana non alam yang berkelanjutan.

Pasal 17

Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan :

- a. pemanfaatan obyek retribusi oleh wajib retribusi menjadi program atau kegiatan Pemerintah daerah;
- b. pemanfaatan obyek retribusi oleh wajib retribusi untuk kegiatan sosial dan tidak bersifat komersial; dan
- c. Tidak dapat termanfaatkan objek retribusi sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRD.

- (3) Permohonan Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban permohonan dalam membayar retribusi.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 19

- (1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi meliputi :
- a. Fotocopi KTP wajib retribusi dan/atau kuasanya yang masih berlaku; dan
 - b. Asli SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bagi Pemohon yang mengajukan pengurangan atau keringanan dengan alasan Kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b wajib dibuktikan dengan :
- a. laporan keuangan perusahaan bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; atau
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah bagi wajib retribusi perorangan/pribadi.
 - c. Bagi Pemohon yang mengajukan pengurangan atau keringanan dengan alasan baru terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b wajib dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala Desa.
 - d. Bagi Pemohon yang mengajukan permohonan karena objek retribusi berfungsi melaksanakan kegiatan operasional kegiatan pemerintah daerah, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau instansi terkait.
 - e. Bagi pemohon yang mengajukan permohonan karena Objek Retribusi berfungsi sosial dan tidak bersifat komersil, dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan dengan melampirkan anggaran dasar.
 - f. Bagi pemohon yang mengajukan permohonan karena bencana alam dan non alam yang berkelanjutan dengan melampirkan Keputusan Walikota tentang Tanggap Darurat.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan Pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
- (3) Permohonan Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh wajib retribusi.
- (4) Permohonan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Walikota melalui Dinas melakukan Verifikasi dan pemeriksaan atas permohonan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar atau bahan pertimbangan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota dalam penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Walikota wajib mengeluarkan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi :
 - a. mengabulkan permohonan secara keseluruhan atau sebagian; dan
 - b. menolak atau mengabulkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Dinas atas nama Walikota, untuk retribusi yang terutang dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- b. Walikota untuk retribusi terutang dengan nilai lebih Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan oleh wajib retribusi atau kuasanya permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 23

Wajib retribusi yang telah menerima keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk suatu ketetapan retribusi, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok retribusi untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi.
- (2) Pada setiap akhir tahun kalender, kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang retribusi kepada Walikota.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib retribusi;
 - b. Alamat Wajib retribusi;
 - c. Alamat Objek Retribusi;
 - d. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - e. Jenis Retribusi;
 - f. Masa Retribusi;
 - g. Jumlah Piutang Retribusi; dan
 - h. Alasan dihapuskan.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas setelah menerima daftar usulan penghapusan piutang daerah segera melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang retribusi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk laporan.
- (2) Hasil penelitian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Inspektorat.
- (3) Berdasarkan hasil laporan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan disertai perimbangan kepada Walikota.
- (4) Penghapusan piutang retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Kepala Dinas segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang retribusi dari daftar piutang retribusi berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Kota Bukittinggi
pada tanggal 23 September 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Kota Bukittinggi

pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN I:
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR: 48 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KOTA BUKITTINGGI NO 2 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDA BUKTI PEMBAYARAN			NO.Kohir:	Wajib Pajak																														
I. DASAR <ul style="list-style-type: none"> Undang-undang No.22 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Keputusan Menhub No.9 Tahun 2004 Keputusan Menhub No.KM 71 Tahun 1993 Perda Kota Bukittinggi No.2 Tahun 2019 		NO. 00000																																
II. DATA RETRIBUSI No. Kendaraan : No.Pemeriksaan : Jenis / Status : Nama Pemilik : Alamat : <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Uji Pertama / Uji Berkala</div>		III. NOTA PERHITUNGAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 75%;">RETRIBUSI PENGUJIAN PERTAMA / BERKALA KENDARAAN BERMOTOR</th> <th style="width: 20%;">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pendaftaran / Formulir Uji</td> <td style="text-align: right;">15.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jasa pengujian kendaraan bermotor / Upah Uji ● Mobil Bus, Mobil Barang ● Mobil Penumpang Umum Kereta Temp/Gand</td> <td style="text-align: right;">35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembubuhan Nomor Uji</td> <td style="text-align: right;">75.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stiker Tanda Samping</td> <td style="text-align: right;">15.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tanda Uji</td> <td style="text-align: right;">10.000,-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kartu Uji ● Bentuk Buku/Kertas ● Smart Card</td> <td style="text-align: right;">15.000,- 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Biaya Penggantian Buku Uji Hilang / Rusak</td> <td style="text-align: right;">100.000,-</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Denda Keterlambatan 2% perbulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table>			NO	RETRIBUSI PENGUJIAN PERTAMA / BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)	1	Pendaftaran / Formulir Uji	15.000,-	2	Jasa pengujian kendaraan bermotor / Upah Uji ● Mobil Bus, Mobil Barang ● Mobil Penumpang Umum Kereta Temp/Gand	35.000,-	3	Pembubuhan Nomor Uji	75.000,-	4	Stiker Tanda Samping	15.000,-	5	Tanda Uji	10.000,-	6	Kartu Uji ● Bentuk Buku/Kertas ● Smart Card	15.000,- 25.000,-	7	Biaya Penggantian Buku Uji Hilang / Rusak	100.000,-	8.	Denda Keterlambatan 2% perbulan		JUMLAH		Rp.
NO	RETRIBUSI PENGUJIAN PERTAMA / BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)																																
1	Pendaftaran / Formulir Uji	15.000,-																																
2	Jasa pengujian kendaraan bermotor / Upah Uji ● Mobil Bus, Mobil Barang ● Mobil Penumpang Umum Kereta Temp/Gand	35.000,-																																
3	Pembubuhan Nomor Uji	75.000,-																																
4	Stiker Tanda Samping	15.000,-																																
5	Tanda Uji	10.000,-																																
6	Kartu Uji ● Bentuk Buku/Kertas ● Smart Card	15.000,- 25.000,-																																
7	Biaya Penggantian Buku Uji Hilang / Rusak	100.000,-																																
8.	Denda Keterlambatan 2% perbulan																																	
JUMLAH		Rp.																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Ditetapkan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Diterima Pembayaran</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">Tanggal</th> <th style="width: 25%;">Petugas</th> <th style="width: 25%;">Tanggal</th> <th style="width: 25%;">BKP / Kasir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Ditetapkan		Diterima Pembayaran		Tanggal	Petugas	Tanggal	BKP / Kasir					KETENTUAN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar asli dilampirkan pada Buku Keur dan ditunjukkan bilamana diadakan pemeriksaan 2. Kealpaan dalam menunjukkan surat keterangan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku 3. Petugas pemeriksaan tidak dibenarkan merusak/ memusnahkan surat keterangan ini selama masa berlakunya, dengan alasan apapun 4. Surat keterangan asli diserahkan kembali kepada petugas Dinas Perhubungan disaat Keur Berikutnya 5. Keterangan yang salah isi/rusak dapat diganti setelah dilaksanakan proses pernyataan (proses verbal) untuk penggantian. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> A.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI </div>																				
Ditetapkan		Diterima Pembayaran																																
Tanggal	Petugas	Tanggal	BKP / Kasir																															

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II :
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK SURAT TANDA SETORAN :

KOP SKPD

(nama SKPD/ ALAMAT)

SURAT TANDA SETORAN

NOMOR :

Bank :

No. Rekening

Harap diterima uang sebesar : Rp.

(dengan huruf) : (.....)

No.	Kode Rekening										Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1												
2												
3												
4												
5												
											JUMLAH (Rp)	
Dengan Huruf												
Uang tersebut diterima pada tanggal :												
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan) (nama terang)						Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu (tanda tangan) (nama terang)						

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III:
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bukittinggi,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kepada

Kelebihan Pembayaran Yth. Kepala Badan/Dinas/kantor...
Retribusi Daerah Kota Bukittinggi
Di Bukittinggi

Bahwa sesuai dengan Surat Setoran retribusi Daerah Nomor.....tanggal....., kami memohon dengan hormat kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor..... Kota Bukittinggi untuk membayar pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah pada :

Nama Wajib Retribusi :
Nama Objek / usaha :
Alamat Usaha :
NPWRD :

Retribusi yang telah dibayar : Rp.
Retribusi Terutang : Rp.

Besarnya kelebihan retribusi : Rp.

(.....)

Sebagai data pendukung berikut juga kami lampirkan :
- Surat Ketetapan retribusi daerah (SKRD)
- Foto Copy KTP / Identitas pemohon

Demikian untuk menjadikan perhatian saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Penerima Kelebihan Retribusi

.....
... Wajib Retribusi

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 48 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) :

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI (NAMA SKPD) (Alamat)	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : TANGGAL JATUH TEMPO :		
I. Berdasarkan pasal Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan/ keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Nama Retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
Dasar Pengenaan 1. Retribusi yang terutang Rp. 2. Kredit Retribusi Rp. Setoran yang dilakukan Rp. Lain-lain Rp. Dikurangi Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/ hutang retribusi Rp. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. 3. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3d-2) Rp. 4. Sanksi Administrasi Rp. 5. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang Rp.		
Dengan huruf :		
PERHATIAN Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan Menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)		
<p style="text-align: center;">Bukittinggi, ...Tanggal,Tahun a.n Kepala (nama SKPD) Kota Bukittinggi Kepala..... (nama) NIP.</p>		
<p style="text-align: center;">.....Gunting disini</p>		
NO. SKRDLB TANDA TERIMA NPWRD : NAMA : ALAMAT : <p style="text-align: right;">Bukittinggi,, tahun Yang Menerima (.....)</p>		

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS